



LTSIT

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 172/UN26/PP.08.00/2020**

TENTANG

**PENGANGKATAN PENGELOLA
UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI
(UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020**

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat untuk itu perlu melakukan penataan dan penyegaran pengelola pada UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan;

b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020, yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 1561/UN26/OT/2014 tentang Pembentukan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PENGELOLA UPT LABORATORIUM TERPADU DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2020.

KESATU : Mengangkat Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 bertugas:

1. Menyusun persiapan kegiatan pengelolaan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;
2. Mendokumentasikan kegiatan pengelolaan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi;
3. Membuat laporan hasil kegiatan pengelolaan UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi untuk pelaksanaan kegiatan mendatang;

KETIGA : Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 dalam menjalankan tugas bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

- KEEMPAT** : Biaya-biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA** : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Rektor Nomor 230/UN26/PP.08.00/2020 tentang Pengangkatan Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi (UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 03 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



IKAROMANI

NIP. 196112301988031002

Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1721 /UN26/PP.08.00/2020

TANGGAL : 03 AGUSTUS 2020

TENTANG : PENGANGKATAN PENGELOLA UPT LABORATORIUM TERPADU
DAN SENTRA INOVASI TEKNOLOGI (UPT LTSIT) UNIVERSITAS
LAMPUNG TAHUN 2020.

Susunan Pengelola UPT Laboratorium Terpadu dan Sentra Inovasi Teknologi
(UPT LTSIT) Universitas Lampung Tahun 2020.

NO	NAMA	JABATAN
1	Dr. Paul Benyamin Timotiwu	Kepala UPT LTSIT
2	Marsudi, S.I.Kom.	Kasubbag TU
3	Dr. Eng. Diah Permata	Ketua Divisi Mutu
4	Dr. Sonny Widiarto, S.Si., M.Sc.	Ketua Divisi Teknis
5	Syaiful Bahri, S.Si., M.Si.	Ketua Divisi Penelitian
6	Wawan A. Setiawan, M.Si.	Ketua Divisi Biomelekuler
7	Nuri Hati Br Ginting, S.E.	Bendahara/BPP
8	Akhmad Dzakwan, S.Si.	Teknisi Laboratorium
9	Purna Pirdaus, S.Si.	Teknisi Laboratorium
10	Widyastuti, S.Si. M.Si.	Teknisi Laboratorium
11	Farlina, S.P.	Teknisi Laboratorium
12	Miftahur Rahman, S.Si.	Teknisi Laboratorium
13	Wagiran S.Si.	Teknisi Laboratorium
14	Rani Yosilia, S.P., M.App.Sc.	Teknisi Laboratorium
15	Radho Alkausar, S.Si.	Teknisi Laboratorium
16	Kurniawan Shidiq Sutikno, S.T.P.	Teknisi Laboratorium
17	Annisa Mufida, S.T.	Teknisi Laboratorium
18	Surya Putri Novensi, A.Md.	Pengadministrasi Umum
19	Sri Meli Yanti, S.E.	Pengadministrasi Umum
20	Fuji Ayu Saftarina, S.Pd.	Pengadministrasi Umum
21	Kiki Haryanto	Caraka

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI

NIP 196112301988031002